

PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BANK ENI SYARIAH CABANG PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat dan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DHEWY APRILIANI  
PS140138



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG

2003

No. Reg. : ISU/PK/H/II/13-2003

PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI SYARIAH  
CABANG PADANG

(Dhewi Apriyati, 98140135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman,  
Tahun 2003)

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menimbulkan harapan yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia, dimana diberikan kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya Bank Umum untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan pendirian kantor cabang atau perubahan kantor cabang konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Adanya peraturan tersebut diatas semakin memperkuat eksistensi dari Bank Syariah, hal ini terlihat dengan banyaknya bank konvensional yang mendirikan kantor cabang Syariah. Salah satunya dengan berdirinya BNI Syariah cabang Padang sebagai suatu unit usaha dari bank BNI. Dalam kegiatan operasionalnya, BNI Syariah disamping menerima dana dalam bentuk simpanan juga menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah, tindakan bank apabila terjadi wanprestasi pada nasabah dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan bank dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu meneliti kaedah hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan kenyataan atau praktiknya dilapangan. Data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang langsung penulis dapatkan dari penelitian lapangan yaitu dari Bank BNI Syariah melalui wawancara dan studi dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara editing dan coding serta mempergunakan analisis kualitatif.

Dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah ini Bank BNI Syariah telah menetapkan syarat-syarat dan prosedur tertentu yang harus dilalui oleh calon nasabah pembiayaan. Hal ini ditentukan untuk mencegah kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank BNI Syariah terhadap nasabah yang wanprestasi. Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam pelaksanaan usaha yang dibayai, bank berhak melakukan pengawasan supaya usaha sesuai dengan isi kesepakatan sehingga tidak mengalami kerugian nantinya. Dalam pelaksanaan pembiayaan Mudharabah ini masih terkendala dengan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank Syariah dan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada perekonomian modern, dalam melakukan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, perbankan merupakan salah satu sarana untuk memperlancar kegiatan tersebut. Bank berperan sebagai lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*<sup>1</sup>. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Meskipun memberikan jasa pelayanan, tapi bank bukan "lembaga sosial". Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang. Karenanya, keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya. Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol sebagai *financial intermediary*, bank dapat dikatakan membeli uang dari masyarakat pemilik dana ketika ia menerima simpanan, dan menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana ketika ia memberikan pinjaman kepada mereka. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga<sup>2</sup>.

Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerjasama timbal balik antara bank dengan masyarakat, yang telah membentuk suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta perkembangan ekonomi. Masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan harta atau dananya di bank, dan oleh

<sup>1</sup> Muhibbin, 1997, *Riba Dalam Aqidah dan Masalah Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 144.

<sup>2</sup> Ibid, hal 145

bank disalurkan pada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut bunga<sup>3</sup>.

Namun penggunaan bunga yang dilaksanakan pada praktik perbankan telah menimbulkan keragu-raguan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa-jasa perbankan tersebut karena bunga dalam hukum Islam adalah merupakan riba yang secara tegas dilarang dan di haramkan bagi umat Islam seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu pengaturan mengenai riba dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 278-279, yang artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, berita kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut); jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok harta mu; kamu tidak mengantara dan tidak pula diamayu."*

Oleh karena itu perlu dikemukakan pengertian riba secara umum, yaitu:

"Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam".<sup>4</sup>

Fungsi lembaga perbankan sudah sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat, sedangkan bunga masih tetap menjadi persoalan, maka sejak awal dasawarsa 1970 telah timbul pemikiran untuk mendirikan bank Islam. Yang dimaksud bank Islam disini adalah bank yang didirikan berdasarkan pada syariat

<sup>3</sup> Ibid, hal 146

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, BI-Tazkia Institute, Jakarta, hal 59

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian pembiayaan pada Bank BNI Syariah harus melalui prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank BNI Syariah. Permohonan untuk memperoleh pembiayaan mudharabah harus diajukan secara tertulis dengan dilampiri proposal yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permohonan yang diajukan. Apabila permohonan disetujui , maka selanjutnya kesepakatan diantara kedua belah pihak dituangkan dalam suatu perjanjian. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah harus sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian pembiayaan dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya.
2. Tindakan yang dilakukan Bank bila terjadi wanprestasi pada nasabah yang disebabkan oleh:
  - a. Itikad buruk.

Wanprestasi disebabkan karena nasabah menggunakan dana tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta.
- ....., 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Muh. Zuhri, 1997, *Riba Dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Profil BNI Syariah Cabang Padang*, 2001.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Thomas Suyatno, dkk, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Warkum Sumitro, SH. MH., 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Surat Keputusan (SK) Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.